

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG 	PEMBACAAN HASIL (EKSPERTISI) RADIOLOGI		
	NO. DOKUMEN 445.1/09/SPO/RAD/2020	NO. REVISI 2	HALAMAN 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 16 Januari 2020	Ditetapkan Direktur  WIDYANA GREHASTUTI	
PENGERTIAN	Lembar yang disertakan pada radiograf yang berisi hasil pembacaan atau expertisi oleh dokter spesialis radiologi disertai paraf, untuk lebih memudahkan diagnosa dan untuk dasar tindakan medik selanjutnya		
TUJUAN	Sebagai pedoman dalam pembacaan hasil rontgen, sehingga pelaksanaanya akan tertib dan teratur		
KEBIJAKAN	Peraturan direktur rumah sakit umum daerah ajibarang nomor 53 tahun 2020 tentang kebijakan pelayanan instalasi radiologi pada rumah sakit umum daerah ajibarang		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis radiologi membaca hasil radiologi (ekspertisi) pada hari dan jam dinas (jam 07.15 WIB – 14.15 WIB). 2. Siapkan surat permintaan pemeriksaan dan foto rontgen yang akan dibaca. 3. Pembacaan hasil rontgen untuk pasien yang datang setelah jam dinas bisa dibacakan pada esok harinya. 4. Pembacaan foto rontgen sesuai dengan urutan pemeriksaan pasien, kecuali untuk pasien cito 5. Hasil expertisi paling lambat 24 jam. 6. Pasien atau keluarga pasien atau perawat ruangan mengambil hasil pembacaan di bagian administrasi radiologi 7. Pengambilan hasil rontgen didokumentasikan dengan baik. 8. Untuk pasien cito atau kritis diluar jam kerja, radiografer segera menghubungi dokter radiolog dan pembacaan dilakukan dengan menggunakan media elektronik dan SIM RS yang sudah disediakan. 9. Untuk pasien cito hasil radiologi maksimal 60 menit. 		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instalasi Radiologi 2. Instalasi Rawat Jalan 3. Instalasi Rawat Inap 		